



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 23 TAHUN 2025

TENTANG

PEMANFAATAN KODE RESPON CEPAT DALAM PENYEBARLUASAN
DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM

BUPATI BELITUNG TIMUR,

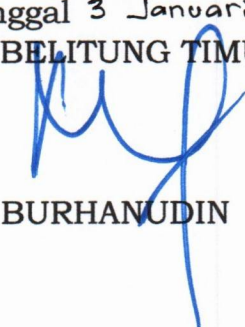
- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya efisiensi dan optimalisasi penyebaran dokumen dan informasi hukum di Kabupaten Belitung Timur dan untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui penggunaan kode respon cepat (*QR-Code*), perlu ditetapkan Pemanfaatan Kode Respon Cepat dalam Penyebarluasan Dokumen dan Informasi Hukum;
- b. bahwa Pemanfaatan Kode Respon Cepat dalam Penyebarluasan Dokumen dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN KODE RESPON CEPAT DALAM PENYEBARLUASAN DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM.
- KESATU : Pemanfaatan Kode Respon Cepat dalam Penyebarluasan Dokumen dan Informasi Hukum yang selanjutnya disebut *Humble-QR* (Hukum Belitung Timur *QR-Code*) yang diinisiasi oleh Dion Renaldi, S.Sn.
- KEDUA : *Humble QR* sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dimanfaatkan sebagai berikut:
- a. dicetak dalam bentuk selebaran;
 - b. dicetak dalam bentuk stiker;
 - c. disertakan dalam surat resmi;
 - d. diunggah pada *website* dan/atau akun media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Belitung Timur; dan/atau
 - e. disebarluaskan dengan cara lain sesuai kebutuhan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 3 Januari 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN